



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AL HADI, S.T.HAN,S.H.**
Pangkat, NRP : Lettu Chk, 11130002261288
Jabatan : Pama Ditkumad
Kesatuan : Ditkumad
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 3 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lempuyang II No. 15/16 Rt/Rw. 10/08 KPAD
Cibubur, Ciracas Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor Register Perkara Nomor BP-33/A-32/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad selaku Papera Nomor Kep/49/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/140/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/147-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/147-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/147-K/PM.II-08/ADVII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh para Saksi di bawah sumpah di dalam persidangan dan yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan,

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy cek bodong dari bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Nomor Cek CGF468421 tanggal 14 April 2020.

2) 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian pengembalian Modal Usaha tanggal 29 April 2020.

3) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Mulyani (Saksi-1), Sdri. Imelda (Saksi-2), dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) tanggal 11 September 2020.

4) 4 (empat) lembar Foto copy surat perjanjian yang dibuat Sdr. Marselinus. H. Sogho, S.H., dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) pada tanggal 27 Mei 2020 beserta bukti foto.

5) 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi dari Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) kepada Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020.

6) 7 (tujuh) lembar foto copy bukti transaksi pembelian beras.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam dakwaan Oditur Militer pada pasal dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:

Unsur Ke-1: "Barang Siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa unsur ke-1 “Barang Siapa” penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer bahwa unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-2: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa kata “Dengan Maksud” adalah merupakan kata pengganti “dengan Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya orang yang melakukan suatu tindakan tersebut menyadari, menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta akibat yang akan timbul dari perbuatannya.

Bahwa dengan maksud “menguntungkan diri sendiri” adalah bahwa untuk mendapatkan keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat).

Bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 tetapi karena dikenalkan oleh Saksi-2 dan Sdr. Taufan.
- 2) Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak ataupun mempengaruhi Saksi-1 untuk ikut berbisnis jual beli beras dengan terdakwa, akan tetapi Saksi-2 dan Sdr. Taufan yang mengajak Saksi-1 untuk berbisnis jual beli beras bersama terdakwa.
- 3) Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima Transfer uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Saksi-1 secara langsung pada rekening terdakwa.
- 4) Bahwa saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Saksi-2 (Sdri. Imelda).
- 5) Bahwa bisnis jual beli beras ini berjalan sesuai dengan kesepakatan dan bisnis jual beli beras ini benar-benar dilaksanakan dan disaksikan oleh para pihak baik Saksi-2 (Sdri. Imelda) dan Suami Sdr. Taufan, Saksi-3 (Sdr. Suhartadi Sunarso) dan Saksi-4 (Sdr. Hanif Hidayatullah) anak Kandung dari Saksi-1 (Sdri. Mulyani), dan sudah dilihat keberadaan beras tersebut di gudang.
- 6) Bahwa terhadap bisnis jual beras ini masing-masing pihak baik Saksi-1 (Sdri. Mulyani), Saksi-2 (Sdri. Imelda) dan terdakwa sama2 sudah pernah menerima keuntungan atas bisnis jual beli beras masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



putusan.mahkamahkeagungan dengan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

a. Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

c. Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.

1) Bahwa bisnis jual beli beras ini berjalan sesuai dengan kesepakatan dan bisnis jual beli beras ini benar-benar dilaksanakan dan disaksikan oleh para pihak baik Saksi-2 (Sdri. Imelda) dan Suami Sdr. Taufan, Saksi-3 (Sdr. Suhartadi Sunarso) dan Saksi-4 (Sdr. Hanif Hidayatullah) anak Kandung dari Saksi-1 (Sdri. Mulyani), dan sudah dilihat keberadaan beras tersebut di gudang.

2) Bahwa Terjadinya kendala pengembalian modal kepada Saksi-1 (Sdri. Mulyani) adalah bukan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi PT. Trisula Argo Pangan Indonesia yang belum membayarkan tagihannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Bahwa atas kerjasama bisnis jual beli beras ini mengalami kendala dalam pencairan modal atas penjualan beras kepada PT. Trisula Argo Pangan Indonesia.

4) Bahwa terdakwa selaku perantara dalam bisnis ini sudah berusaha menagih kepada PT. Trisula Argo Pangan Indonesia untuk pencairan dana beras, akan tetapi tidak kunjung di bayarkan.

5) Bahwa atas terkendalanya bisnis beras ini yang dilakukan oleh PT. Trisula Argo Pangan Indonesia, para pihak Saksi-1. Saksi-2 dan terdakwa sepakat untuk menanggung kerugian atas macetnya pencairan dana beras dari PT. Trisula Argo Mandiri. Perjanjian tanggal 11 September 2020.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6) Bahwa berdasarkan perjanjian tanggal 20 September 2020 telah disepakati bersama antara Saksi-1 (Sdri. Mulyani), Saksi-2 (Sdri. Imelda) dan Terdakwa bahwa pengembalian modal yang macet ini akan ditanggung bersama (masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (perjanjian terlampir)

7) Bahwa dengan adanya pembaharuan perjanjian tentang pengembalian Modal tanggal 20 September 2020 maka perjanjian yang sebelumnya pada tanggal 27 April 2020 (yang menyatakan bahwa terdakwa akan mengembalikan sepenuhnya modal bisnis jual beli beras ini) dinyatakan tidak berlaku.

8) Bahwa terdakwa sudah pernah mengembalikan modal bisnis jual beli beras kepada Saksi-1 (Sdri. Mulyani) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 18 September 2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 22 September 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (kwitansi dan dokumentasi terlampir)

9) Bahwa sisa pengembalian modal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bukanlah menjadi kewajiban dari terdakwa untuk mengembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Mulyani), karena berdasarkan perjanjian tanggal 11 September 2020 bahwa kerugian itu ditanggung bersama oleh Saksi-1 (Sdri. Mulyani), Saksi-2 (Sdri. Imelda) dan Terdakwa, dan terdakwa sudah memenuhi kewajibannya berdasarkan isi perjanjian tersebut sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

10) Bahwa Cek Bodong senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) yang diberikan terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Mulyani) itu adalah Cek yang berasal dari PT. Trisula Argo Pangan Indonesia, Bukan Cek yang berasal dari Terdakwa atau cek yang sengaja dibuat oleh terdakwa dan Terdakwa pun Tidak Mengetahui apakah Cek itu asli atau bodong.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa MENOLAK dengan KERAS dan TEGAS seluruh dalil-dalil Tuntutan Oditur Militer

3. Tanggapan Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk (K) Murni Setyorahayu, S.H., M.H. NRP 11090014360785 dan Letda Chk (K) Pramita Syarif, S.H. NRP 1223207940001381 berdasarkan Surat Perintah DirKumad Nomor Sprin/730/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Juli 2024.

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/140/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, tanggal Tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan tanggal Empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh di daerah Kampung Asem Rt/Rw. 12/09 No 99 Kel.Cijantung, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Chk Muhammad Al hadi, S.T.Han, S.H.) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2009 di Resimen Taruna Magelang setelah lulus dilanjutkan Sarcab Infanteri Tahun 2013 di Pusdikif Pusenif Ciptat. Kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Kodam IX/Udayana. Selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti program S1 STHM di Matraman Jakarta Timur. Setelah lulus ditugaskan di Ditkumad. Kemudian pada tahun 2021 mengikuti program S2 STHM di Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya ditugaskan di Ditkumad pada Tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chk NRP 11130002261288 Jabatan Kaur Latniscab Baglat Subdibindiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada bulan Februari 2020 dikenalkan oleh Sdri. Imelda Oktavia (Saksi-2) dan Sdr. Taufan Akridal (suami Saksi-2) di rumah makan Graha Cijantung, dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang, serta dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi-1 diberi informasi oleh Saksi-2 tentang usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari untuk investasi modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk berinvestasi usaha penjualan beras tersebut.

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2, Saksi-1 merasa tertarik dengan investasi yang ditawarkan. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 pada rekening bank Mandiri a.n. Sdri. Imelda Octavia sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank PT PLAZA Pasar Rebo. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening BCA a.n. Sdri. Imelda Octavia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 dan 14 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Sdr. Taufan (suami Saksi-2) pada rekening BCA a.n. Taufan Akridal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi total uang yang telah Saksi-1 transfer kepada Saksi-2 dan Sdr. Taufan (suami Saksi-2) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan.

3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT. Kahiji Food bersama Kapten Inf Suhartadi (Saksi-3) untuk mengorder beras sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian dari kantor PT. Kahiji Food diterima oleh adminnya a.n. Sdri. Tania selanjutnya menjadwalkan barang yang Terdakwa order dengan kesepakatan untuk membayar beras sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Kahiji Food untuk pembelian beras 100 (seratus) ton pertama.

4. Bahwa kemudian masih pada tanggal 10 Maret 2020, Saksi-2 di telpon oleh Terdakwa agar mentransfer uang kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian beras 100 (seratus) ton beras sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 konfirmasi kepada Saksi-1. Bahwa uang sudah di transfer kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah).

5. Bahwa kemudian setelah beras sejumlah 100 (seratus) ton Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kirimkan kepada Sdr. H. Supriyadi (Saksi-5) di Gudang beras Citereup dengan harga penjualan sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Uang hasil penjualan beras tersebut Terdakwa dan Saksi-3 terima secara kas, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2. Selanjutnya keuntungannya dibagi 3 (tiga) yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Taufan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang modal yang dipakai sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-2 sebagai bendahara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa bersama Saksi-3 datang kembali ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder 100 (seratus) ton beras yang kedua dengan harga sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-2 mentransfer yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri guna menambahkan dana talangan dari Sdri. Mulyani untuk pembelian beras kembali kepada PT. Kahiji Food.

8. Bahwa kemudian setelah beras sejumlah 100 (seratus) ton Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa kirim kepada Saksi-5, namun setelah sampai ke Gudang beras Citereup milik Saksi-5, terdapat kendala yaitu penumpukan beras di Gudang Citereup. Penumpukan beras tersebut mempengaruhi keterlambatan penjualan beras kurang lebih selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menyarankan untuk menyerahkan beras sebanyak 100 (seratus) ton kepada PT. Trisula Argo Pangan Indonesia.

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa bersama Sdr. Taufan Akridal mengirimkan beras dari Gudang Citereup milik Saksi-5 ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia secara bertahap sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ton yang telah bercampur dengan beras milik Saksi-5.

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa bersama Sdr. Taufan, Sdr. Hanif (Saksi-4 anak Saksi-1) dan Saksi-3 datang ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia untuk mencairkan dana beras tersebut. Kemudian hasil dari pencairan dana tersebut dibagi untuk membayar beras Saksi-5 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta), untuk membayar beras Sdr. Taufan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta untuk tahap kedua menurut pembagian dari Direktur PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Purnama Sriwahyuni, S.H., akan dilakukan pembayaran kembali oleh PT. Trisula Argo Pangan Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) milik Saksi-1.

11. Bahwa masih pada bulan Maret 2020 pembayaran beras tahap ke dua milik Saksi-1 dari PT. Trisula Argo Pangan Indonesia tidak kunjung dibayarkan.

12. Bahwa kemudian di akhir bulan Maret 2020 Saksi-2 dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan bertemu langsung untuk menanyakan bagaimana kelanjutan uang modal usaha milik Saksi-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena uang tersebut sebagian akan digunakan untuk membayar karyawan dari Saksi-2, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk pembelian beras di PT. Kahiji Food dan berasnya sudah dikirimkan ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni sebagai Direktur namun belum dibayarkan kembali sehingga masih menunggu.

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi-1 pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa sanggup mengembalikan sepenuhnya dan dibuatkan surat pernyataan dan Terdakwa memberikan cek, namun cek tersebut bodong.

14. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara dibayar 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kapten Inf Suhartadi (Saksi-3) hasil dari tagihan PT Trisula Argo Pangan Indonesia (Sdri. Endang) dan dari Kopka Laksono hasil tagihan dari PT Trisula Argo Pangan Indonesia (Sdri. Endang) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai sekarang masalah uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, tanggal Tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dan tanggal Empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada tahun Dua ribu dua puluh di daerah Kampung Asem Rt/Rw. 12/09 No 99 Kel.Cijantung, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Lettu Chk Muhammad Al hadi, S.T.Han, S.H.) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2009 di Resimen Taruna Magelang setelah lulus dilanjutkan Sarcab Infanteri Tahun 2013 di Pusdikif Pusenif Ciptat. Kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Kodam IX/Udayana. Selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti program S1 STHM di Matraman Jakarta Timur. Setelah lulus ditugaskan di Ditkumad. Kemudian pada tahun 2021 mengikuti program S2 STHM di Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya ditugaskan di Ditkumad pada Tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Kaur Latniscab Baglat Subdibindiklat, Kesatuan

Ditkumad.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada bulan Februari 2020 dikenalkan oleh Sdri. Imelda Oktavia (Saksi-2) dan Sdr. Taufan Akridal (suami Saksi-2) di rumah makan Graha Cijantung, dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang, serta dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi-1 diberi informasi oleh Saksi-2 tentang usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari untuk investasi modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk berinvestasi usaha penjualan beras tersebut.

2. Bahwa dari ajakan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertarik dengan investasi yang ditawarkan. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 pada rekening bank Mandiri a.n. Sdri. Imelda Octavia sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank PT PLAZA Pasar Rebo. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening BCA a.n. Sdri. Imelda Octavia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 dan 14 Maret 2020 Saksi-1 mentrasfer uang kepada Sdr. Taufan (suami Saksi-2) pada rekening BCA a.n. Taufan Akridal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi total uang yang telah Saksi-1 transfer kepada Saksi-2 dan Sdr. Taufan (suami Saksi-2) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan.

3. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT. Kahiji Food bersama Kapten Inf Suhartadi (Saksi-3) untuk mengorder beras sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian dari kantor PT. Kahiji Food diterima oleh adminnya a.n. Sdri. Tania selanjutnya menjadwalkan barang yang Terdakwa order dengan kesepakatan untuk membayar beras sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Kahiji Food untuk pembelian beras 100 (seratus) ton pertama.

4. Bahwa kemudian masih pada tanggal 10 Maret 2020, Saksi-2 di telpon oleh Terdakwa agar mentransfer uang kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian beras 100 (seratus) ton beras sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 konfirmasi kepada Saksi-1.

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berikut ini adalah putusan pengadilan terhadap PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah).

5. Bahwa kemudian setelah beras sejumlah 100 (seratus) ton Terdakwa terima, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kirimkan kepada Sdr. H. Supriyadi (Saksi-5) di Gudang beras Citereup dengan harga penjualan sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Uang hasil penjualan beras tersebut Terdakwa dan Saksi-3 terima secara kas, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2. Selanjutnya keuntungannya dibagi 3 (tiga) yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Taufan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang modal yang dipakai sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-2 sebagai bendahara.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama Saksi-3 datang kembali ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder 100 (seratus) ton beras yang kedua dengan harga sebesar Rp915.000.000,00 (sembilan ratus lima belas juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-2 mentransfer yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri guna menambahkan dana talangan dari Sdri. Mulyani untuk pembelian beras kembali kepada PT. Kahiji Food.

8. Bahwa kemudian setelah beras sejumlah 100 (seratus) ton Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa kirim kepada Saksi-5, namun setelah sampai ke Gudang beras Citereup milik Saksi-5, terdapat kendala yaitu penumpukan beras di Gudang Citereup. Penumpukan beras tersebut mempengaruhi keterlambatan penjualan beras kurang lebih selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menyarankan untuk menyerahkan beras sebanyak 100 (seratus) ton kepada PT. Trisula Argo Pangan Indonesia.

9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa bersama Sdr. Taufan Akridal mengirimkan beras dari Gudang Citereup milik Saksi-5 ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia secara bertahap sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ton yang telah bercampur dengan beras milik Saksi-5.

10. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa bersama Sdr. Taufan, Sdr. Hanif (Saksi-4 anak Saksi-1) dan Saksi-3 datang ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia untuk mencairkan dana beras tersebut. Kemudian hasil dari pencairan dana tersebut dibagi untuk membayar beras Saksi-5 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta), untuk membayar beras Sdr. Taufan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta untuk tahap kedua menurut pembagian dari Direktur PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Purnama Sriwahyuni, S.H., akan dilakukan pembayaran

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembelian modal usaha PT. Trisula Argo Pangan Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) milik Saksi-1.

11. Bahwa masih pada bulan Maret 2020 pembayaran beras tahap ke dua milik Saksi-1 dari PT. Trisula Argo Pangan Indonesia tidak kunjung dibayarkan.
12. Bahwa kemudian di akhir bulan Maret 2020 Saksi-2 dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan bertemu langsung untuk menanyakan bagaimana kelanjutan uang modal usaha milik Saksi-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena uang tersebut sebagian akan digunakan untuk membayar karyawan dari Saksi-2, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk pembelian beras di PT. Kahiji Food dan berasnya sudah dikirimkan ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni sebagai Direktur namun belum dibayarkan kembali sehingga masih menunggu.
13. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi-1 pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa sanggup mengembalikan sepenuhnya dan dibuatkan surat pernyataan dan Terdakwa memberikan cek, namun cek tersebut bodong.
14. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara dibayar 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kapten Inf Suhartadi (Saksi-3) hasil dari tagihan PT Trisula Argo Pangan Indonesia (Sdri. Endang) dan dari Kopka Laksono hasil tagihan dari PT Trisula Argo Pangan Indonesia (Sdri. Endang) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
15. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai sekarang masalah uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Oditor Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi 1 untuk ikut bekerjasama menanamkan modal untuk jual beli beras.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerima dana secara langsung dari Saksi-1, akan tetapi seluruh anggaran di kelola oleh Saksi-2, Terdakwa hanya membelanjakan modal tersebut untuk pembelian beras.

3. Terdakwa bukanlah pihak yang langsung melakukan perjanjian kerjasama jual beli beras dengan PT. Trisula Agro Pangan Indonesia, Dimana kerjasama jual beli beras ini dilakukan oleh Sdr. Taufan dengan PT. Trisula Agro Pangan Indonesia.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUH Perdata).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian sangatlah jelas dan terang bahwa permasalahan Terdakwa adalah SENGKETA KEPERDATAAN, yang selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa juga tidak ada menggunakan nama palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menguasai uang, ataupun Tindakan lainnya, yang ada faktanya terjadi gagal bayar dari Pembeli yakni PT. Trisula Agro Pangan Indonesia sehingga Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian tersebut, sehingga demi hukum Dakwaan tersebut sepatutnya dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas dengan penuh harapan, Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukum memohonkan hak Terdakwa dihadapan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Militer untuk berkenan memutuskan perkara pidana ini sebagai berikut :

- Menerima eksepsi/ keberatan dari Terdakwa/ Penasehat hukumnya.
- Menyatakan dakwaan-dakwaan Oditur Militer batal demi hukum dan/atau
- Menyatakan menurut hukum dakwaan-dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang, atas keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa apa yang dijadikan dasar dan alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Oditur Militer, menurut hemat kami merupakan hal yang salah dan tidak tepat karena sebagaimana

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 bahwa yang dapat membatalkan surat dakwaan apabila di dalam surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 130 ayat (2) a dan pasal 130 ayat (2) b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, karena yang menjadi dasar dan alasan Penasehat Hukum Terdakwa merupakan sesuatu hal di luar konteks pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997. Ketidaktepatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam menanggapi Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, menurut hemat kami lebih dikarenakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terlalu jauh dalam memaknai ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga Tim Penasehat Hukum Terdakwa kurang bisa membedakan kehendak ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pada huruf b yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang didakwakan harus disusun secara "Cermat, Jelas, dan Lengkap", hal tersebut telah sesuai dengan uraian dakwaan Oditur Militer maka dengan tegas alasan tersebut sangat- sangat tidak mendasar dan harus ditolak.

2) Bahwa terkait tidak diuraikannya unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan, sebagaimana telah kami uraikan dimuka bahwa uraian unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan lebih bersifat uraian perbuatan materiil, bukan uraian unsur seperti yang sering kita jumpai dalam Tuntutan Oditur Militer, maupun Putusan Majelis Hakim. Begitu juga tentang uraian tindak pidana yang harus dirumuskan dalam dakwaan alternatif pertama dan alternatif kedua, harus "Cermat, Jelas dan Lengkap", perlu kami sampaikan bahwa baik Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maupun KUHAP tidak pernah memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "Cermat, Jelas dan Lengkap" dalam surat dakwaan, sebagaimana juga ditegaskan Zulkarnain, SH.,MH dalam bukunya Praktik Peradilan Pidana, panduan praktis memahami Peradilan Pidana, ciptaan Setara Press Malang 2013 pada halaman 73 (tujuh puluh tiga). Karena baik Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maupun KUHAP tidak pernah memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan "Cermat, Jelas dan Lengkap", sehingga uraian pengertian "Cermat, Jelas dan Lengkap" bukan bersifat norma (aturan hukum), namun secara umum Oditur Militer akan menguraikan pengertian tentang surat dakwaan harus "Cermat, Jelas dan Lengkap" sebagai berikut :

- (1) Pengertian Jelas. Pengertian jelas dalam surat dakwaan selain Oditur Militer selaku penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memudahkan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan, juga harus dihindari adanya pencampuran unsur-unsur pasal tertentu dengan

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung suatu surat dakwaan. Sebagaimana digambarkan oleh Zulkarnain, SH., MH, seperti unsur-unsur pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP, maupun pasal 362 KUHP dengan pasal 480 KUHP.

(2) Pengertian Lengkap. Pengertian lengkap dalam surat dakwaan selain harus mencakup unsur-unsur yang dirumuskan atau perbuatan materiilnya harus diuraikan secara tegas dalam surat dakwaan, juga syarat materiil yang disebutkan dalam surat dakwaan harus menyebutkan tempat (Locus Delicti) maupun waktu (Tempus Delicti) dilakukannya tindak pidana secara lengkap dan benar. Sehingga bukan hal yang salah jika dalam surat dakwaan sering dicantumkan kalimat tempat (Locus Delicti) dilanjutkan "..... atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta". Maupun dicantumkannya kalimat waktu (Tempus Delicti) dilanjutkan "..... atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024".

Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam eksepsinya, karena hal tersebut sudah masuk pada pokok materi yang harus dibuktikan dalam tahap pemeriksaan nantinya, dan bukan materi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan Oditur Militer kabur, tidak jelas sehingga tidak dapat diterima dan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997, sehingga menurut hemat kami materi keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu untuk kami tanggapi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Oditur Militer berkesimpulan bahwa alasan yang dijadikan dasar Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberataan dalam eksepsinya sangat tidak beralasan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk "menolaknya", oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim juga "Menyatakan Dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa Lettu Chk Muhammad Al Hadi, S.T.Han., S.H. NRP 11130002261288 dapat dilanjutkan".

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD AL HADI, S.T.HAN., S.H.** Lettu Chk NRP 11130002261288.
2. Menolak Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/84/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 sah dan dapat diterima.

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD AL HADI, S.T.HAN., S.H. Lettu Chk NRP 11130002261288 dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan keberadaan Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana atas perkara Nomor : 136-K/PM.II-09/AD/IX/2022 di Lemasmil Cimahi sehingga demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka pelaksanaan persidangannya dilakukan secara elektronik sebagaimana Penetapan Nomor TAP/147-K/PM.II-08/AD/VII/2024 tentang Sidang Elektronik tanggal 30 Juli 2024.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MULYANI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 7 Oktober 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Asem Rt/Rw. 12/09 No. 99 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2020 di kenalkan oleh Sdri. Imelda Octavia (Saksi-2) antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2020, Saksi diberi informasi oleh Saksi-2 tentang usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari untuk investasi modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengajak Saksi untuk berinvestasi usaha penjualan beras tersebut.
3. Bahwa dari ajakan Saksi-2, Saksi merasa tertarik dengan investasi beras yang ditawarkan selanjutnya Saksi, Sdr. Bambang (suami Saksi), anak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. Hanif Hidayatullah), Saksi-2 dan suami Saksi-2 (Sdr. Taufan Akridal) bertemu dengan Terdakwa di Pizza Hut Graha Cijantung untuk membicarakan masalah bisnis beras , kemudian Terdakwa memaparkan tekhnis bisnis beras tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi mentransfer uang kepada Saksi-2 di rekening bank Mandiri a.n. Sdri. Imelda Octavia sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank PT PLAZA Pasar Rebo. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi mentransfer uang ke rekening BCA

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan Sdr. Endang menerima sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 dan 14 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Sdr. Taufan (suami Saksi-2) pada rekening BCA a.n. Taufan Akridal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi total uang yang telah Saksi transfer kepada Saksi-2 dan Sdr. Taufan (suami Saksi-2) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan.

5. Bahwa Saksi selama menginvestasikan uangnya di bisnis beras yang dikelola oleh Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa, dari pertemuan tersebut Terdakwa sanggup mengembalikan sepenuhnya dan dibuatkan surat pernyataan dan Terdakwa memberikan cek, namun cek tersebut bodong.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2020 Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa dengan hasil membuat surat pernyataan Bersama antara Sdri. Imelda, Sdri. Mulyani dan Terdakwa yang sanggup secara Bersama sama mengeluarkan uang dengan jumlah yang sama yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya yang ketiga Terdakwa Bersama Sdri. Mulyani membuat kesepakatan Bersama dalam bentuk notulen yang ditandatangani bersama.

8. Bahwa Saksi mau menandatangani Surat Pernyataan Bersama tersebut karena menurut penyampaian Terdakwa Surat Pernyataan tersebut adalah sebagai formalitas saja.

9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan cara dibayar 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kapten Inf Suhartadi yang merupakan hasil dari tagihan PT Trisula (Sdri. Endang) dan dari Kopka Laksono hasil tagihan dari PT Trisula (Sdri. Endang) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa selalu menyampaikan jika uang Saksi ada di Sdri. Endang namun ketika Saksi minta dipertemukan dengan Sdri. Endang Terdakwa selalu menghindar dan saat Saksi berhasil bertemu dengan Sdri. Endang yang dibahas bukan tentang pelunasan uang beras, sehingga Saksi merasa kecewa dengan Terdakwa yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi.

11. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Saksi-1 pernah mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh anak Saksi a.n. Sdr. Hanif Hidayatullah (Saksi-4).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 a.n. Sdri. Imelda Oktavia, Saksi-3 a.n. Kapten Inf Suhartadi Sunarso, Saksi-4 a.n. Sdr. Hanif Hidayatullah dan Saksi-5 a.n. Sdr. Supriadi selama persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dikarenakan sedang bekerja diluar kota, dan dalam hal ini Oditur Militer menyatakan memohon agar kiranya dibacakan keterangannya dalam BAP Pom.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IMELDA OKTAVIA**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 22 Oktober 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Satya 4 No 4 Rt/Rw 002/003 Kel. Baru Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Akmil di Lemdik Akmil Magelang serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November tahun 2019 Sdr Taufan Akrida (Suami Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Kesatuan Ditkumad, kemudian dari pertemuan tersebut Sdr Taufan Akrida dan Terdakwa menjalin usaha bisnis beras dengan modal yang dikeluarkan Sdr. Taufan Akridal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dijalankan bersama-sama dengan Terdakwa.

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Desember 2019 Sdr. Taufan Akridal menambah modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis beras bersama Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menambahkan kembali modal dari uang teman Saksi a.n. Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga modal seluruhnya menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Saksi-2 meminta uang modal kepada Sdr. Taufan Akridal dan Terdakwa milik teman Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang keluarga Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dikembalikan.

5. Bahwa setelah itu masih di tahun 2020, Saksi-2 bersama suami Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke Pizza Hut Graha Cijantung untuk bertemu dengan Sdri. Mulyani (Saksi-1), Sdr. Bambang (suami Saksi-1) dan Sdr. Hanif Hidayatullah (anak Saksi-1) dengan tujuan memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk melanjutkan pembicaraan masalah bisnis beras. Selanjutnya Terdakwa langsung memaparkan kepada Saksi-1 selaku pemilik dana. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saksi-2 ditunjuk sebagai bendahara keuangan dalam bisnis beras yang dijalankan oleh Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 mengirimkan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer bank Mandiri, kemudian masih dihari yang sama Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer bank Mandiri. Selanjutnya pada bulan Maret 2020 Saksi-1 mentransfer kembali sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui bank BCA.

7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 di telpon oleh Terdakwa agar mentransfer uang kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian beras 100 (serratus) ton beras sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Saksi konfirmasi kepada Saksi-1.

8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta kembali untuk mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah), kemudian Saksi-2 mentransfer yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening Mandiri guna menambahkan dana talangan dari Sdri. Mulyani untuk pembelian beras Kembali kepada PT. Kahiji Food.

9. Bahwa kemudian di akhir bulan Maret 2020 Saksi-2 dan Saksi-1 mempertanyakan kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu langsung untuk menanyakan bagaimana kelanjutan uang modal usaha milik Saksi-1 karena uang tersebut Sebagian akan digunakan untuk membayar karyawan dari Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk pembelian beras

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pengadilan telah dikirimkan ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni sebagai Direktur namun belum dibayarkan kembali sehingga masih menunggu, setelah Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang kemudian Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dengan mengganti nomor telp serta Terdakwa susah ditemui.

10. Bahwa mulai akhir bulan Maret 2021 menantu Saksi-2 a.n. Kapten Inf Suhartadi Sunarso (Saksi-3) mencoba untuk membantu mencari Terdakwa agar bisa berkomunikasi dan berkordinasi. Kemudian setelah bisa berkomunikasi Saksi-3 berusaha membantu menyelesaikan masalah uang milik Saksi-1 yang sudah dikeluarkan karena dana tersebut keluar atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa hari Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1.

11. Bahwa dari upaya-upaya penagihan tersebut Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kepada Saksi-2 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya dari Sdri. Endang Sri Wahyuni sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sehingga uang yang telah diterima Sdri. Mulyani sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah). Namun setelah pembayaran uang tersebut Terdakwa tidak mau membayar kembali dengan alasan uang tersebut sudah dikembalikan dan Terdakwa tidak mau menerima komunikasi dari Saksi-1 dan Saksi-2.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 perjanjian kerja sama antara Saksi-1 dengan Terdakwa adalah secara lisan yaitu tentang bisnis jual beli beras dari modal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dijanjikan keuntungan setiap 2 (dua) hari sekali diberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara langsung tentang barang berupa beras yang dibeli dan Saksi-2 tidak mengetahui beras tersebut dibawa atau dijual kemana oleh Terdakwa, namun Saksi-2 mendapat cerita dari Terdakwa bahwa beras tersebut dijual ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Saksi-3 mengetahui saat beras di kirim dari PT. Kahiji Food.
2. Terdakwa tidak pernah menonaktifkan nomor handphonenya dan bisa dihubungi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-2.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUHARTADI SUNARSO**
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11120009460390
Jabatan : Pajas Yonif 403/WP
Kesatuan : Yonif 403/WP

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 147/K/PM.II-08/AD/VII/2024

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 403/WP Jl. Kaliurang KM. 6,5
Kentungan Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan Pendidikan Akmil sebagai junior Saksi di Lemdik Akmil Magelang, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa mulai akhir bulan Maret 2021 Saksi diminta oleh Ibu mertua Saksi (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa karena permasalahan keuangan agar dapat berkomunikasi dan berkordinasi, kemudian setelah dapat berkomunikasi, Saksi berusaha membantu menyelesaikan masalah uang milik Saksi-1 yang sudah dikeluarkan karena dana tersebut menurut Saksi-2 keluar atas perintah dari Terdakwa.
3. Bahwa setelah klarifikasi beberapa hari dengan dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-2, hal tersebut menambah kekecewaan Saksi-3 dalam klarifikasi masalah keuangan. Kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab secara tertulis sesuai akta Notaris dan selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan Saksi membuahkan hasil yaitu Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah pembayaran uang tersebut Terdakwa tidak mau membayar kembali dengan alasan uang tersebut sudah dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **HANIF HIDAYATULLAH**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kampung Asem Rt/Rw 12/09 No 99 Kel. Cijantung Kec.
Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa pada bulan Februari 2020 dikenalkan oleh Sdr. Taufan Akridal dan Saksi-2 di Cibubur Junction Jakarta Timur, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi-1 (ibu kandung Saksi-4) di undang pertemuan di Pizza Hut Graha Cijantung dengan Saksi-2 dan Sdr. Taufan dengan tujuan memperkenalkan rekanan bisnisnya yaitu Terdakwa untuk menawarkan usaha beras dan mengajukan modal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan menjanjikan keuntungan per 2 (dua) hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Bahwa kemudian Saksi-1 menyetujui kesepakatan tersebut dan beberapa hari kemudian memberikan dana kepada Saksi-2 selaku bendahara yang ditunjuk oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui transfer mobile banking BCA dan mandiri.
4. Bahwa setelah mentransfer kepada Saksi-2, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengontrol jalannya usaha tersebut, namun saat itu sudah berjalan pembelian beras kedua kalinya yang mana pembelian pertama tersebut berhasil dan semua pelaku usaha maupun investor sudah mendapatkan keuntungan.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020, Saksi-4 menanyakan tentang mekanisme bisnis beras tersebut kepada Sdr. Taufan dan Terdakwa dengan mengadakan pertemuan di daerah Cibubur Junction untuk mengetahui lebih detail dalam menjalankan bisnis beras.
6. Bahwa keesokan harinya setelah pertemuan, Saksi-4 disuruh merapat ke Gudang beras oleh Sdr. Taufan yang berada di Cibinong dan di tempat itu Saksi-4 melihat berupa beras sebanyak 1 (satu) ton yang ditunjukkan oleh Sdr. Taufan dan Terdakwa.
7. Bahwa beberapa hari setelah dari Gudang, Saksi-4 dipertemukan dengan pembeli beras tersebut yang bernama Sdri. H. Endang dari PT, Trisula Pangan Indonesia, kemudian bersepakat untuk menjual beras tersebut kepada Sdri. H. Endang.
8. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian dilakukan Loding Out dari Gudang Cibinong milik Sdr. H. Adi ke Gudang PT. Trisula Pangan Indonesia yang berada di Pasar Induk Cipinang, Saksi-4 mengawal Loding Out tersebut sampai jam 1 dini hari.
9. Bahwa pada hari berikutnya Saksi-4 bersama tim melakukan penagihan kepada PT. Trisula Pangan Indonesia dan mendapatkan bayaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), selanjutnya diberikan secara tunai kepada Sdr. Taufan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan secara transfer kepada Saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10. Bahwa kemudian Saksi-3 bergabung dengan tim Saksi-4 sebagai pencatatan, setelah itu, Saksi-4 bersama tim mengunjungi rumah Sdri. H. Endang untuk menagih kekurangan pembayaran dan melakukan pembayaran kembali sebesar

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai. Selanjutnya dari bisnis tersebut Saksi-4, Saksi-2, Terdakwa dan Sdr. Taufan masing masing menerima keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

11. Bahwa kemudian uang penagihan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saya pegang diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk belanja beras kembali namun sampai sekarang uang tersebut belum kembali.

12. Bahwa Saksi-1 belum pernah menerima keuntungan dan uang modal Saksi-1 belum sepenuhnya kembali karena selama penagihan uang tersebut baru dikembalikan oleh Sdri. H. Endang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SUPRIADI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 5 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Lio Baru Rt/Rw 003/003 Kel. Senja Kec. Citeureup, Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 pada saat Terdakwa datang ke tempat teman Saksi a.n. Sdr. Boy pengusaha beras di daerah Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah menerima pekerjaan pengiriman beras dari Terdakwa, Sdr. Taufan, dan Saksi-4 (Sdr. Hanif) dari tahun 2020. Pengiriman beras awalnya sedikit-sedikit saja, kemudian pada bulan Maret 2020 tiba-tiba menjadi pengiriman skala besar hingga 100 ton. Selanjutnya Saksi melakukan bongkar muat pengiriman beras dari Terdakwa, Sdr. Taufan dan Saksi-4 yang Saksi pecah ke Bogor ke Sdri. Yani dan ke pasar-pasar daerah Bogor dengan total uang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr. Taufan dan Saksi-4 mengirimkan beras 100 ton kembali dan berbarengan dengan pengiriman beras dari PT. Trimurni sebanyak 200 ton kepada Saksi, setelah itu Sdr. Taufan meminta Saksi beras dari PT. Trimurni untuk dijual berbarengan dengan beras 100 Ton yang di bawa oleh Terdakwa, Sdr. Taufan dan Saksi-4. Kemudian sisa beras seluruhnya sebanyak 260 ton, dimuat di delapan truk tronton selanjutnya dikirimkan ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni atas dasar saran dari Sdr. Taufan dengan pencairan dana

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi diberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian keesokan harinya Saksi diajak Bersama Terdakwa, Sdr. Taufan, dan Saksi-4 ke rumah makan AW Citeureup Saksi melihat pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang dibawa oleh Sdr. Taufan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Saksi-4 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa kemudian tidak ada lagi pengiriman berkas skala besar namun hanya penagihan ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni karena terdapat kekurangan uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga sekarang uang tersebut belum kembali

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2009 di Resimen Taruna Magelang setelah lulus dilanjutkan Sarcab Infanteri Tahun 2013 di Pusdikif Pusenif Ciptat. Kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Kodam IX/Udayana. Selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti program S1 STHM di Matraman Jakarta Timur. Setelah lulus ditugaskan di Ditkumad. Kemudian pada tahun 2021 mengikuti program S-2 STHM di Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya ditugaskan di Ditkumad pada Tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chk NRP 11130002261288 Jabatan Kaur Latniscab Baglat Subdibindiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2020 dikenalkan oleh Saksi-2 dan Sdr. Taufan Akridal (suami Saksi-2) di rumah makan Graha Cijantung, dan Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2011 pada saat Terdakwa masih menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang, serta dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa diajak oleh Saksi-2 dan Sdr. Taufan Akridal untuk mengadakan pertemuan dengan Saksi-1 di daerah Mall Graha Cijantung, dengan tujuan untuk menjelaskan atau memaparkan terkait bisnis beras yang sebelumnya dijalani oleh Saksi-2 dan Sdr. Taufan Akridal kepada Saksi-1. Setelah Terdakwa menjelaskan tentang keuntungan jual beli beras yang akan didapat kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa menunjuk Saksi-2 sebagai bendahara keuangan dalam bisnis beras tersebut.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2020 telah diterima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Saksi-1 kepada Saksi-2 sebagai modal untuk pembelian beras.

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT. Kahiji Food Bersama Kapten Inf Suhartadi (Saksi-3) untuk mengorder beras sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian dari kantor PT. Kahiji Food diterima oleh adminnya a.n. Sdri. Tania selanjutnya menjadwalkan barang yang Terdakwa order dengan kesepakatan untuk membayar beras sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Kahiji Food untuk pembelian beras 100 (seratus) ton pertama. Kemudian beras tersebut Terdakwa dan Saksi-3 kirimkan kepada Sdr. H. Supriyadi (Saksi-5) di Gudang beras Citereup dengan penjualan sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Uang hasil penjualan beras tersebut Terdakwa dan Saksi-3 terima secara kas, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2. Selanjutnya keuntungannya dibagi 3 (tiga) yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Taufan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi-1 yang diterima oleh anaknya yaitu Saksi-4 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian uang modal yang dipakai sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-2 sebagai bendahara, dan pada saat pengembalian uang modal tersebut Terdakwa sudah tidak mau melanjutkan bisnis tersebut, namun Saksi-3 membujuk Terdakwa supaya Terdakwa masih mau melanjutkan.

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama Saksi-3 datang kembali ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder 100 (seratus) ton beras yang kedua dengan harga sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah), kemudian dikirimkan kepada Saksi-5, namun setelah sampai ke Gudang beras Citereup milik Saksi-5, terdapat kendala yaitu penumpukan beras di Gudang Citereup. Penumpukan beras tersebut mempengaruhi keterlambatan penjualan beras kurang lebih selama 5 (lima) hari. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menyarankan untuk menyerahkan beras sebanyak 100 (seratus) ton kepada PT. Trisula Argo Pangan Indonesia.

6. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa bersama Sdr. Taufan Akridal mengirimkan beras dari Gudang Citereup milik Saksi-5 ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia secara bertahap sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) ton yang telah bercampur dengan beras milik Saksi-5.

7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Terdakwa bersama Sdr. Taufan, Saksi-4 dan Saksi-3 datang ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia untuk mencairkan dana beras tersebut. Kemudian hasil dari pencairan dana tersebut dibagi untuk membayar beras Saksi-5 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta), untuk membayar beras Sdr. Taufan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta untuk tahap kedua menurut pembagian dari Direktur PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Purnama Sriwahyuni, S.H., akan dilakukan pembayaran kembali oleh PT.

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Argo Pangan Indonesia sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) milik

Saksi-1.

8. Bahwa masih pada bulan Maret 2020 pembayaran tahap ke dua milik Saksi-1 dari PT. Trisula Argo Pangan Indonesia tidak kunjung dibayarkan.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 April 2020, Terdakwa dan Saksi-1 membuat kesepakatan yang isinya Terdakwa bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) milik Saksi-1 yang jatuh temponya pada tanggal 24 Mei 2020 di rumah Saksi-1 di daerah Kalisari Jakarta Timur.

10. Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama Saksi-3 berusaha untuk menagih uang ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia untuk mengembalikan uang milik Saksi-1, kemudian mendapatkan hasil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berikan kepada Saksi-1.

11. Bahwa pada bulan 11 September 2020 terjadi kesepakatan uang sisa pembayaran dari PT. Trisula Argo Pangan Indonesia sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) akan dibayarkan bertiga yaitu kepada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-1 dengan minimal per orang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

12. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020 Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 22 September 2020 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi-1, namun sampai sekarang masalah uang Saksi-1 belum terselesaikan oleh PT. Trisula Argo Pangan Indonesia.

13. Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari PT. Trisula Argo Pangan Indonesia kepada Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa cek tersebut bodong.

14. Bahwa uang modal Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) belum kembali seluruhnya, sehingga Saksi-1 sampai dengan saat ini mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sebagai berikut :

- Perkara Nomor : 155-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dalam perkara desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- Perkara Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Perkara Nomor : 136-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 2 Februari 2023 dalam perkara penipuan dan dijatuhi penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy cek bodong dari bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Nomor Cek CGF468421 tanggal 14 April 2020.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian pengembalian Modal Usaha tanggal 29 April 2020.
3. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Mulyani (Saksi-1), Sdri. Imelda (Saksi-2), dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) tanggal 11 September 2020.
4. 4 (empat) lembar Foto copy surat perjanjian yang dibuat Sdr. Marselinus. H. Sogho, S.H., dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) pada tanggal 27 Mei 2020 beserta bukti foto.
5. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi dari Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) kepada Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020.
6. 7 (tujuh) lembar foto copy bukti transaksi pembelian beras

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy cek bodong dari bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Nomor Cek CGF468421 tanggal 14 April 2020, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan cek yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 pada tanggal 27 April 2020 guna pengembalian uang investasi milik Saksi-1 namun ternyata cek tersebut kosong, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian pengembalian Modal Usaha tanggal 29 April 2020, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha yang dibuat dihadapan Notaris oleh Muhammad Al Hadi (Terdakwa) sebagai pihak pertama dan Sdr. Mulyani (Saksi-1) sebagai pihak kedua, dimana dalam surat tersebut menyatakan pihak pertama (Terdakwa) akan mengembalikan modal usaha kepada pihak kedua (Saksi-1) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) beserta keuntungannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
3. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Mulyani (Saksi-1), Sdri. Imelda (Saksi-2), dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) tanggal 11 September 2020, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan Surat Perjanjian (formalitas) yang menyatakan bahwa ketiga belah pihak akan menanggung sisa pembayaran yang belum diselesaikan PT.Trisula Agro Pangan Indonesia senilai Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) dan

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papabila suatu saat PT.Trisula Agro Pangan Indonesia dapat menyelesaikan pembayaran maka Pihak Pertama akan mengembalikan uang senilai yang sudah diberikan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara utuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

4. 4 (empat) lembar Foto copy surat perjanjian yang dibuat Sdr. Marselinus. H. Sogho, S.H., dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) pada tanggal 27 Mei 2020 beserta bukti foto, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Sdr. Marselinus. H. Sogho, S.H. yang merupakan kuasa hukum dari Ny. Endang Purnama Sri Wahyuni, S.H. selaku direktur utama PT.Trisula Agro Pangan Indonesia dimana dalam perjanjian tersebut pihak pertama bersedia menjaminkan surat sertifikat tanah kepada pihak kedua, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

5. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi dari Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) kepada Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan kuitansi pengembalian uang modal usaha dari Terdakwa kepada Saksi-1 senilai total Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

6. 7 (tujuh) lembar foto copy bukti transaksi pembelian beras, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut merupakan bukti transfer dari Sdri. Mulyani (Saksi-1) kepada Sdri. Imelda (Saksi-2) untuk pembelian beras yang selanjutnya atas perintah Terdakwa, Saksi-2 mentransferkan uang tersebut ke PT. Kahijifood Nariyah Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer, dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Persidangan Pengadilan Saksi dan alat bukti lain.

3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang saling berkesesuaian dan keterangan Terdakwa yang sebagian berkesesuaian dengan keterangan para Saksi serta berkesesuaian pula dengan barang bukti surat-surat sehingga keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 pernah mendapat keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh anak Saksi a.n. Sdr. Hanif Hidayatullah (Saksi-4), atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, selanjutnya Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut bahwa sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 dimana Saksi-4, Sdr. Taufan Akrida (suami Saksi-2) dan Terdakwa pernah menerima keuntungan dari pembelian beras yang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.
3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Saksi-3 mengetahui saat beras dikirim dari PT. Kahiji Food.
 - b. Terdakwa tidak pernah menonaktifkan nomor handphonenya dan bisa dihubungi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya karena keterangannya dibacakan, selanjutnya Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa pada huruf a dan b tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi lain dan tidak ada bukti yang mendukung sangkalan Terdakwa tersebut serta sangkalan Terdakwa hanya cenderung untuk dirinya sendiri, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2009 di Resimen Taruna Magelang setelah lulus dilanjutkan Sarcab Infanteri Tahun 2013 di Pusdikif Pusenif Ciptat. Kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2015 mengikuti program S1 STHM di Matraman Jakarta Timur. Setelah lulus ditugaskan di Ditkumad. Kemudian pada tahun 2021 mengikuti program S2 STHM di Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya ditugaskan di Ditkumad pada Tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chk NRP 11130002261288 Jabatan Kaur Latniscab Baglat Subdibindiklat, Kesatuan Ditkumad.

2. Bahwa benar pada bulan November tahun 2019 Sdr Taufan Akrida (Suami Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Kesatuan Ditkumad, kemudian dari pertemuan tersebut Sdr Taufan Akrida dan Terdakwa menjalin usaha bisnis beras dengan modal yang dikeluarkan Sdr. Taufan Akridal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dijalankan bersama-sama dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Sdr. Taufan Akridal menambah modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis beras bersama Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menambahkan kembali modal dari uang teman Saksi-2 a.n. Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga modal seluruhnya menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2020, Saksi-1 (Sdri. Mulyani) diberi informasi oleh Saksi-2 tentang usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari untuk investasi modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk berinvestasi usaha penjualan beras tersebut.

5. Bahwa benar dari ajakan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertarik dengan investasi beras yang ditawarkan selanjutnya Saksi-1, Sdr. Bambang (suami Saksi), anak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. Hanif Hidayatullah), Saksi-2 dan suami Saksi-2 (Sdr. Taufan Akridal) bertemu dengan Terdakwa di Pizza Hut Graha Cijantung untuk membicarakan masalah bisnis beras, kemudian Terdakwa memaparkan teknis bisnis beras tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik dana. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saksi-2 ditunjuk sebagai bendahara keuangan dalam bisnis beras yang dijalankan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-2 meminta uang modalnya kepada Sdr. Taufan Akridal dan Terdakwa yang merupakan milik teman Saksi-2 yaitu Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang keluarga Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dikembalikan.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 di rekening bank Mandiri a.n. Sdri. Imelda Octavia yang pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI PLAZA Pasar Rebo. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi-1 kembali mentransfer uang ke rekening BCA Saksi-2 a.n. Sdri. Imelda Octavia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 dan 14 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Sdr. Taufan (suami Saksi-2) pada rekening BCA a.n. Taufan Akridal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi total uang yang telah Saksi-1 transfer kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 di hubungi oleh Terdakwa agar mentransfer uang kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian beras 100 (seratus) ton beras sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 konfirmasi kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2, Saksi-1 menyuruh Sdr. Hanif Hidayatullah (Saksi-4) untuk mengontrol jalannya usaha tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder beras sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian dari kantor PT. Kahiji Food diterima oleh adminnya a.n. Sdri. Tania selanjutnya menjadwalkan barang yang Terdakwa order dengan kesepakatan membayar beras sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Kahiji Food untuk pembelian beras 100 (seratus) ton pertama.

11. Bahwa benar kemudian beras 100 ton tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. H. Supriyadi (Saksi-5) di Gudang beras Citereup selanjutnya oleh Saksi-5 beras 100 ton tersebut dijual lagi ke Sdri. Yani dan ke pasar-pasar daerah Bogor dengan total uang yang didapat secara cash adalah sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dalam pembelian beras 100 (seratus) ton pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi tiga yang masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. Taufan Akridal dan Saksi-4.

12. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Taufan Akrida datang kembali ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder 100 (seratus) ton beras yang kedua dengan harga sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah), kemudian dikirimkan kepada Saksi-5, namun setelah sampai ke Gudang beras Citereup milik Saksi-5, terdapat penumpukan beras di

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Gudang Citeureup milik Saksi-5 yang sebagian beras di Gudang tersebut ada beras milik PT. Trimurni sebanyak 200 Ton.

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan menambahkan dana talangan dari Saksi-1 (Sdri. Mulyani) untuk pembelian beras kembali kepada PT. Kahiji Food, kemudian Saksi-2 mentransfer yang pertama Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengontrol jalannya usaha tersebut namun saat itu sudah berjalan pembelian beras kedua kalinya yang mana pembelian pertama tersebut berhasil dan semua pelaku usaha maupun investor sudah mendapatkan keuntungan.

15. Bahwa benar mengetahui penumpukan beras di Gudang Citeureup milik Saksi-5 yang sebagian beras di Gudang tersebut ada beras milik PT. Trimurni sebanyak 200 Ton Terdakwa dan Sdr. Taufan Akrida menyarankan untuk menjual beras yang ada di Gudang Citeureup milik Saksi-5 berbarengan dengan beras 100 Ton yang dibawa Terdakwa ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia a.n. Sdr. Endang Sri Wahyuni, selanjutnya beras sebanyak 260 Ton, dimuat ke delapan truk tronton kemudian dikirimkan ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia.

16. Bahwa benar beberapa hari kemudian dilakukan Loding Out dari Gudang Citeureup milik Saksi-5 ke Gudang PT. Trisula Pangan Indonesia yang berada di Pasar Induk Cipinang, dengan pencairan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi-5 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Taufan Akrida ke rumah makan AW Citeureup, selanjutnya Terdakwa melakukan pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana Terdakwa memberikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Taufan Akridan dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-4.

17. Bahwa benar Terdakwa meminta kembali uang yang diterima oleh Saksi-4 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk belanja beras kembali.

18. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 mempertanyakan kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu langsung untuk menanyakan bagaimana kelanjutan uang modal usaha milik Saksi-1 karena uang tersebut Sebagian akan digunakan untuk membayar karyawan dari Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk pembelian beras di PT. Kahiji Food dan berasnya sudah dikirimkan ke PT. Trisula Argo Pangan

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia. Sdr. Endang Sri Wahyuni sebagai Direktur namun belum dibayarkan kembali sehingga masih menunggu.

19. Bahwa mulai akhir bulan Maret 2021 menantu Saksi-2 a.n. Kapten Inf Suhartadi Sunarso (Saksi-3) mencoba untuk membantu mencari Terdakwa agar bisa berkomunikasi dan berkordinasi. Kemudian setelah bisa berkomunikasi Saksi-3 berusaha membantu menyelesaikan masalah uang milik Saksi-1 yang sudah dikeluarkan karena dana tersebut keluar atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya setelah beberapa hari Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab secara tertulis sesuai akta Notaris.

21. Bahwa benar dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah pembayaran uang tersebut Terdakwa tidak mau membayar kembali dengan alasan uang tersebut sudah dikembalikan dan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dengan mengganti nomor telp serta Terdakwa susah ditemui.

22. Bahwa benar Terdakwa selalu menyampaikan jika uang Saksi-1 ada di Sdr. Endang namun ketika Saksi-1 minta dipertemukan dengan Sdr. Endang Terdakwa selalu menghindar dan saat Saksi-1 berhasil bertemu dengan Sdr. Endang yang dibahas bukan tentang pelunasan uang beras, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1.

23. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sebagai berikut :

- Perkara Nomor : 155-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dalam perkara desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- Perkara Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Perkara Nomor : 136-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 2 Februari 2023 dalam perkara penipuan dan dijatuhi penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu alternatif pertama Pasal 372 KUHP atau alternatif kedua Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur Ketiga : "Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Atau

Kedua

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".

Menimbang, Bahwa tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer pada Terdakwa adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan pertama Pasal 372 KUHP atau Dakwaan kedua Pasal 378 KUHP, oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih dan menentukan Dakwaan mana yang paling tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan bisnis berasnya dengan Saksi-2 dan Sdr. Taufan Akrida yang telah berjalan sehingga Terdakwa dapat meyakinkan Saksi-1 sebagai pemilik modal menjadi tertarik melakukan bisnis beras dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bisnis beras dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 setiap 3 (tiga) hari selama uang modal Saksi-1 belum dikembalikan, dengan penawaran Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 menjadi tertarik dan menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada pembelian beras pertama bisnis beras tersebut berjalan dengan lancar dan keuntungannya diterima oleh Saksi-4 (anak Saksi-1) serta uang modal Saksi-1 dikembalikan

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-4 tetapi Terdakwa meminta kembali uang modal tersebut dengan alasan untuk belanja beras kembali namun ternyata pembelian beras tersebut tidak ada kejelasan dan tidak berjalan seperti pembelian beras sebelumnya sehingga Saksi-1 selaku investor meminta kembali uang modalnya tetapi Terdakwa malah memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1. Dengan demikian maka dakwaan alternatif kedua adalah dakwaan yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa", menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa unsur "barangsiapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan dan berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil Tahun 2009 di Resimen Taruna Magelang setelah lulus dilanjutkan Sarcab Infanteri Tahun 2013 di Pusdikif Pusenif Ciptat. Kemudian pada tahun 2014 ditugaskan di Kodam IX/Udayana. Selanjutnya pada tahun 2015 mengikuti program S1 STHM di Matraman Jakarta Timur. Setelah lulus ditugaskan di Ditkumad. Kemudian pada tahun 2021 mengikuti program S2 STHM di Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya ditugaskan di Ditkumad pada Tahun 2021 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chk NRP 11130002261288 Jabatan Kaur Latniscab Baglat Subdibindiklat, Kesatuan Ditkumad.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkumad TNI-AD selaku Papera Nomor Kep/49/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Ditkumad TNI-AD.
3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi Ditkumad dan belum pernah di berhentikan dari Dinasnya dan saat persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tanpa ada gangguan apapun sehingga Terdakwa dapat dikatakan sehat jasmani dan Rohani yang mampu mempertanggung jawabkan pebuatannya sehingga berdasarkan ketentuan hukum Terdakwa masuk dalam Yustisiabel pengadilan militer dalam Hal ini Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dari uraian fakta tersebut Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Lettu Chk NRP 11130002261288 yang merupakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengalami ketergangguan jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa juga sebagai subyek hukum dan tunduk pada semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang yang digerakkan tersebut harus merasa dirugikan. Namun jika orang yang digerakkan itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Dalam hal ini Terdakwa tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2019

Bahwa benar pada bulan Januari 2019 Sdr Taufan Akrida (Suami Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Kesatuan Ditkumad, kemudian dari pertemuan tersebut Sdr Taufan Akrida dan Terdakwa menjalin usaha bisnis beras dengan modal yang dikeluarkan Sdr. Taufan Akridal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dijalankan bersama-sama dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Sdr. Taufan Akridal menambah modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis beras bersama Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menambahkan kembali modal dari uang teman Saksi-2 a.n. Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga modal seluruhnya menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Bahwa benar pada bulan Januari 2020, Saksi-1 (Sdri. Mulyani) diberi informasi oleh Saksi-2 tentang usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari untuk investasi modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk berinvestasi usaha penjualan beras tersebut.

5. Bahwa benar dari ajakan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertarik dengan investasi beras yang ditawarkan selanjutnya Saksi-1, Sdr. Bambang (suami Saksi), anak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. Hanif Hidayatullah), Saksi-2 dan suami Saksi-2 (Sdr. Taufan Akridal) bertemu dengan Terdakwa di Pizza Hut Graha Cijantung untuk membicarakan masalah bisnis beras, kemudian Terdakwa memaparkan teknis bisnis beras tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik dana. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saksi-2 ditunjuk sebagai bendahara keuangan dalam bisnis beras yang dijalankan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-2 meminta uang modalnya kepada Sdr. Taufan Akridal dan Terdakwa yang merupakan milik teman Saksi-2 yaitu Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang keluarga Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dikembalikan.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 di rekening bank Mandiri a.n. Sdri. Imelda Octavia yang pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank PT PLAZA Pasar Rebo. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi-1 kembali mentransfer uang ke rekening BCA Saksi-2 a.n. Sdri. Imelda Octavia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 dan 14 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Sdr. Taufan (suami Saksi-2) pada rekening BCA a.n. Taufan Akridal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi total uang yang telah Saksi-1 transfer kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 di hubungi oleh Terdakwa agar mentransfer uang kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian beras 100 (serratus) ton beras sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 konfirmasi kepada Saksi-1.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2, Saksi-1 menyuruh Sdr. Hanif Hidayatullah (Saksi-4) untuk mengontrol jalannya usaha tersebut.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder beras sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian dari kantor PT. Kahiji Food diterima oleh adminnya a.n. Sdri. Tania selanjutnya menjadwalkan barang yang Terdakwa order dengan kesepakatan membayar beras sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Kahiji Food untuk pembelian beras 100 (seratus) ton pertama.

11. Bahwa benar kemudian beras 100 ton tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. H. Supriyadi (Saksi-5) di Gudang beras Citereup selanjutnya oleh Saksi-5 beras 100 ton tersebut dijual lagi ke Sdri. Yani dan ke pasar-pasar daerah Bogor dengan total uang yang didapat secara cash adalah sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dalam pembelian beras 100 (serratus) ton pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi tiga yang masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. Taufan Akridal dan Saksi-4.

12. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Taufan Akrida datang kembali ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder 100 (seratus) ton beras yang kedua dengan harga sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah), kemudian dikirimkan kepada Saksi-5, namun setelah sampai ke Gudang beras Citereup milik Saksi-5, terdapat penumpukan beras di Gudang Citereup milik Saksi-5 yang sebagian beras di Gudang tersebut ada beras milik PT. Trimurni sebanyak 200 Ton.

13. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan alasan menambahkan dana talangan dari Saksi-1 (Sdri. Mulyani) untuk pembelian beras kembali kepada PT. Kahiji Food, kemudian Saksi-2 mentransfer yang pertama

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengontrol jalannya usaha tersebut namun saat itu sudah berjalan pembelian beras kedua kalinya yang mana pembelian pertama tersebut berhasil dan semua pelaku usaha maupun investor sudah mendapatkan keuntungan.

15. Bahwa benar mengetahui penumpukan beras di Gudang Citereup milik Saksi-5 yang sebagian beras di Gudang tersebut ada beras milik PT. Trimurni sebanyak 200 Ton Terdakwa dan Sdr. Taufan Akrida menyarankan untuk menjual beras yang ada di Gudang Citereup milik Saksi-5 berbarengan dengan beras 100 Ton yang dibawa Terdakwa ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia a.n. Sdr. Endang Sri Wahyuni, selanjutnya beras sebanyak 260 Ton, dimuat ke delapan truk tronton kemudian dikirimkan ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia.

16. Bahwa benar beberapa hari kemudian dilakukan Loding Out dari Gudang Citereup milik Saksi-5 ke Gudang PT. Trisula Pangan Indonesia yang berada di Pasar Induk Cipinang, dengan pencairan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi-5 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Taufan Akrida ke rumah makan AW Citeureup, selanjutnya Terdakwa melakukan pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana Terdakwa memberikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Taufan Akrida dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-4.

17. Bahwa benar Terdakwa meminta kembali uang yang diterima oleh Saksi-4 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk belanja beras kembali.

18. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 mempertanyakan kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu langsung untuk menanyakan bagaimana kelanjutan uang modal usaha milik Saksi-1 karena uang tersebut Sebagian akan digunakan untuk membayar karyawan dari Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk pembelian beras di PT. Kahiji Food dan berasnya sudah dikirimkan ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni sebagai Direktur namun belum dibayarkan kembali sehingga masih menunggu.

19. Bahwa mulai akhir bulan Maret 2021 menantu Saksi-2 a.n. Kapten Inf Suhartadi Sunarso (Saksi-3) mencoba untuk membantu mencari Terdakwa agar bisa berkomunikasi dan berkordinasi. Kemudian setelah bisa berkomunikasi Saksi-3 berusaha membantu menyelesaikan masalah uang milik Saksi-1 yang sudah dikeluarkan karena dana tersebut keluar atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab secara tertulis sesuai akta Notaris.

21. Bahwa benar dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah pembayaran uang tersebut Terdakwa tidak mau membayar kembali dengan alasan uang tersebut sudah dikembalikan dan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dengan mengganti nomor telp serta Terdakwa susah ditemui.

22. Bahwa benar Terdakwa selalu menyampaikan jika uang Saksi-1 ada di Sdri. Endang namun ketika Saksi-1 minta dipertemukan dengan Sdri. Endang Terdakwa selalu menghindar dan saat Saksi-1 berhasil bertemu dengan Sdri. Endang yang dibahas bukan tentang pelunasan uang beras, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1.

23. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah meminta kembali uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-4 dengan alasan untuk belanja beras kembali namun pembelian beras tersebut tidak ada kejelasan dan tidak berjalan seperti pembelian beras sebelumnya sehingga Saksi-1 selaku investor meminta kembali uang modalnya kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi Terdakwa malah memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa selalu menghindar serta susah dihubungi, dari berbagai upaya yang telah dilakukan Saksi-1 sampai dengan saat ini Terdakwa hanya bisa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya, memberi utang atau menghapuskan piutang”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ketiga ini adalah merupakan unsur cara atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku yang digunakan Pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah tergeraknya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk uang.

Bahwa oleh karena unsur ketiga ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 147/K/PM.II-08/AD/VII/2024

putusan Mahkamah Agung No. 147/K/PM.II-08/AD/VII/2024 November tahun 2019 Sdr Taufan Akrida (Suami Saksi-2) bertemu dengan Terdakwa di Kesatuan Ditkumad, kemudian dari pertemuan tersebut Sdr Taufan Akrida dan Terdakwa menjalin usaha bisnis beras dengan modal yang dikeluarkan Sdr. Taufan Akridal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dijalankan bersama-sama dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 Sdr. Taufan Akridal menambah modal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bisnis beras bersama Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Taufan Akridal menambahkan kembali modal dari uang teman Saksi-2 a.n. Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga modal seluruhnya menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Bahwa benar pada bulan Januari 2020, Saksi-1 (Sdri. Mulyani) diberi informasi oleh Saksi-2 tentang usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari untuk investasi modal sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Saksi-2 mengajak Saksi-1 untuk berinvestasi usaha penjualan beras tersebut.

4. Bahwa benar dari ajakan Saksi-2, Saksi-1 merasa tertarik dengan investasi beras yang ditawarkan selanjutnya Saksi-1, Sdr. Bambang (suami Saksi), anak Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. Hanif Hidayatullah), Saksi-2 dan suami Saksi-2 (Sdr. Taufan Akridal) bertemu dengan Terdakwa di Pizza Hut Graha Cijantung untuk membicarakan masalah bisnis beras, kemudian Terdakwa memaparkan teknis bisnis beras tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik dana. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saksi-2 ditunjuk sebagai bendahara keuangan dalam bisnis beras yang dijalankan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar sekira bulan Februari 2020 Saksi-2 meminta uang modalnya kepada Sdr. Taufan Akridal dan Terdakwa yang merupakan milik teman Saksi-2 yaitu Sdr. Eli Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang keluarga Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah dikembalikan.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2 di rekening bank Mandiri a.n. Sdri. Imelda Octavia yang pertama sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bank PT PLAZA Pasar Rebo. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 Saksi-1 kembali mentransfer uang ke rekening BCA Saksi-2 a.n. Sdri. Imelda Octavia sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2020 dan 14 Maret 2020 Saksi-1 mentransfer uang kepada Sdr. Taufan (suami Saksi-2) pada rekening BCA a.n. Taufan Akridal sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebesar

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi total uang yang telah Saksi-1 transfer kepada Saksi-2 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk investasi usaha penjualan beras yang dikelola oleh Terdakwa dengan dijanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan.

7. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi-2 di hubungi oleh Terdakwa agar mentransfer uang kepada PT. Kahiji Food sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian beras 100 (seratus) ton beras sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Saksi-2 konfirmasi kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 mentransfer uang kepada Saksi-2, Saksi-1 menyuruh Sdr. Hanif Hidayatullah (Saksi-4) untuk mengontrol jalannya usaha tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2020 Terdakwa datang ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder beras sebanyak 200 (dua ratus) ton, kemudian dari kantor PT. Kahiji Food diterima oleh adminnya a.n. Sdri. Tania selanjutnya menjadwalkan barang yang Terdakwa order dengan kesepakatan membayar beras sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) kepada PT. Kahiji Food untuk pembelian beras 100 (seratus) ton pertama.

10. Bahwa benar kemudian beras 100 ton tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. H. Supriyadi (Saksi-5) di Gudang beras Citereup selanjutnya oleh Saksi-5 beras 100 ton tersebut dijual lagi ke Sdri. Yani dan ke pasar-pasar daerah Bogor dengan total uang yang didapat secara cash adalah sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga dalam pembelian beras 100 (seratus) ton pertama Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut dibagi tiga yang masing-masing mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) kepada Terdakwa, Sdr. Taufan Akridal dan Saksi-4.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan Sdr. Taufan Akrida datang kembali ke kantor PT. Kahiji Food untuk mengorder 100 (seratus) ton beras yang kedua dengan harga sebesar Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah), kemudian dikirimkan kepada Saksi-5, namun setelah sampai ke Gudang beras Citereup milik Saksi-5, terdapat penumpukan beras di Gudang Citereup milik Saksi-5 yang sebagian beras di Gudang tersebut ada beras milik PT. Trimurni sebanyak 200 Ton.

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mentransfer uang lagi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan menambahkan dana talangan dari Saksi-1 (Sdri. Mulyani) untuk pembelian beras kembali kepada PT. Kahiji Food, kemudian Saksi-2 mentransfer yang pertama

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA dan yang kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa benar Saksi-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengontrol jalannya usaha tersebut namun saat itu sudah berjalan pembelian beras kedua kalinya yang mana pembelian pertama tersebut berhasil dan semua pelaku usaha maupun investor sudah mendapatkan keuntungan.

14. Bahwa benar mengetahui penumpukan beras di Gudang Citereup milik Saksi-5 yang sebagian beras di Gudang tersebut ada beras milik PT. Trimurni sebanyak 200 Ton Terdakwa dan Sdr. Taufan Akrida menyarankan untuk menjual beras yang ada di Gudang Citereup milik Saksi-5 berbarengan dengan beras 100 Ton yang dibawa Terdakwa ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia a.n. Sdr. Endang Sri Wahyuni, selanjutnya beras sebanyak 260 Ton, dimuat ke delapan truk tronton kemudian dikirimkan ke PT. Trisula Agro Pangan Indonesia.

15. Bahwa benar beberapa hari kemudian dilakukan Loding Out dari Gudang Citereup milik Saksi-5 ke Gudang PT. Trisula Pangan Indonesia yang berada di Pasar Induk Cipinang, dengan pencairan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi-5 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa mengajak Saksi-5, Saksi-4 dan Sdr. Taufan Akrida ke rumah makan AW Citeureup, selanjutnya Terdakwa melakukan pembagian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana Terdakwa memberikan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Taufan Akridan dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-4.

16. Bahwa benar Terdakwa meminta kembali uang yang diterima oleh Saksi-4 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk belanja beras kembali.

17. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2020 Saksi-1 dan Saksi-2 mempertanyakan kepada Terdakwa melalui telepon dan bertemu langsung untuk menanyakan bagaimana kelanjutan uang modal usaha milik Saksi-1 karena uang tersebut Sebagian akan digunakan untuk membayar karyawan dari Saksi-1, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi-1 telah digunakan untuk pembelian beras di PT. Kahiji Food dan berasnya sudah dikirimkan ke PT. Trisula Argo Pangan Indonesia a.n. Sdri. Endang Sri Wahyuni sebagai Direktur namun belum dibayarkan kembali sehingga masih menunggu.

18. Bahwa mulai akhir bulan Maret 2021 menantu Saksi-2 a.n. Kapten Inf Suhartadi Sunarso (Saksi-3) mencoba untuk membantu mencari Terdakwa agar bisa berkomunikasi dan berkordinasi. Kemudian setelah bisa berkomunikasi Saksi-3 berusaha membantu menyelesaikan masalah uang milik Saksi-1 yang sudah dikeluarkan karena dana tersebut keluar atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa memberikan cek bodong sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab secara tertulis sesuai akta Notaris.

20. Bahwa benar dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kemudian Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun setelah pembayaran uang tersebut Terdakwa tidak mau membayar kembali dengan alasan uang tersebut sudah dikembalikan dan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dengan mengganti nomor telp serta Terdakwa susah ditemui.

21. Bahwa benar Terdakwa selalu menyampaikan jika uang Saksi-1 ada di Sdri. Endang namun ketika Saksi-1 minta dipertemukan dengan Sdri. Endang Terdakwa selalu menghindar dan saat Saksi-1 berhasil bertemu dengan Sdri. Endang yang dibahas bukan tentang pelunasan uang beras, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dengan Terdakwa yang tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1.

22. Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan bisnis beras dengan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 setiap 3 (tiga) hari selama uang modal Saksi-1 belum dikembalikan, dengan penawaran Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 menjadi tertarik dan menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah diterima Saksi-1 dan saat Saksi-1 meminta uang modalnya kembali Terdakwa selalu menghindar dan susah dihubungi, dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Saksi-1 sampai dengan saat ini Terdakwa hanya bisa mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi*/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap ketidakterbuktian Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP dan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap *Pledoi*/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat diterima dan dikesampingkan.
2. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena replik dan duplik yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menguatkan dan menyatakan tetap pada tuntutan dan pledoinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara menawarkan bisnis beras kepada Saksi-1 dengan perjanjian pembelian beras 100 (seratus) ton seharga Rp915.000.000,00 (Sembilan ratus lima belas juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal belum dikembalikan sehingga Saksi-1 tertarik dan memberikan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada awalnya Terdakwa memanfaatkan bisnis berasnya dengan Saksi-2 dan Sdr. Taufan Akrida yang telah berjalan sehingga Terdakwa dapat meyakinkan Saksi-1 untuk tertarik dengan bisnis beras Terdakwa dan Saksi-1 menyerahkan uangnya sebagai modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

3. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sebagai berikut :
 - a. Perkara Nomor : 155-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dalam perkara desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - b. Perkara Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 - c. Perkara Nomor : 136-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 2 Februari 2023 dalam perkara penipuan dan dijatuhi penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat khususnya kesatuan Ditkumad.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pembelaannya/*pledoi*, maka Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Mengenai Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun.

Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan terdapat pula efek cegah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah sepadan dengan perbuatan Terdakwa.

- b. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengenai pelanggaran disiplin seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer MA-RI sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a) Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b) Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c) Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Letnan Satu (Lettu) dengan jabatan sebagai Kaur Latniscab Baglat Subdibindiklat Ditkumad.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa yang merupakan seorang perwira hukum seharusnya Terdakwa dalam mencari penghasilan tambahan diluar kedinasan sesuai dengan koridor hukum yang ada dan berpikir panjang dalam bertindak akan tetapi Terdakwa justru menghalalkan segala cara untuk menguntungkan diri sendiri terlebih dengan merugikan orang lain yaitu Saksi-1. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik dan bertanggungjawab.
- b) Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan bisnis beras kepada Saksi-1 dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap 3 (tiga) hari selama uang modal Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) belum dikembalikan sehingga membuat Saksi-1 tertarik dan Terdakwa menunjuk Saksi-2 sebagai bendahara dalam bisnis beras tersebut serta pada awalnya bisnis beras tersebut benar dilaksanakan oleh Terdakwa dan mendapatkan keuntungan walaupun yang menerima keuntungan tersebut adalah Saksi-4 yang merupakan anak Saksi-1 dan Terdakwa juga sempat mengembalikan sebagian uang modal Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Saksi-4 namun uang modal tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk pembelian beras kembali dan ternyata Terdakwa tidak lagi membeli beras seperti janjinya sehingga Saksi-1 meminta uang modalnya kembali namun Terdakwa selalu menghindar dan susah dihubungi selanjutnya Terdakwa memberikan Saksi-1 cek bodong senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak menunjukkan kredibilitasnya sebagai Perwira hukum yang seharusnya memberikan rasa aman dalam menjalin hubungan relasi dengan masyarakat namun sebaliknya perbuatan Terdakwa justru menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan tabiat yang jelek serta perilaku Terdakwa yang nyata-nyata merugikan kepentingan individu dan kepentingan satuan dalam hal ini Ditkumad.

- c) Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi-1 membuat Saksi-1 menderita kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 tersebut selain itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI khususnya TNI AD. Oleh karena itu Terdakwa perlu diberi tindakan yang tegas dan proporsional demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan wibawa satuan TNI sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan terdapat pula efek cegah agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya

- d) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Bahwa selain perkara ini Terdakwa juga pernah dipidana dalam perkara sebagai berikut :

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 155-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dalam perkara desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

2) Perkara Nomor : 240-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 14 Desember 2022 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3) Perkara Nomor : 136-K/PM.II-09/AD/IX/2022 tanggal 2 Februari 2023 dalam perkara penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jera dengan permasalahan hukum dan justru cenderung mengulanginya kembali dan Terdakwa mempunyai mental dan moral yang buruk, dengan demikian perbuatan Terdakwa layak diberi tindakan yang tegas. Kesemuanya ini menjadi keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy cek bodong dari bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Nomor Cek CGF468421 tanggal 14 April 2020.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian pengembalian Modal Usaha tanggal 29 April 2020.
3. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Mulyani (Saksi-1), Sdri. Imelda (Saksi-2), dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) tanggal 11 September 2020.
4. 4 (empat) lembar Foto copy surat perjanjian yang dibuat Sdr. Marselinus. H. Sogho, S.H., dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) pada tanggal 27 Mei 2020 beserta bukti foto.
5. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi dari Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) kepada Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020.
6. 7 (tujuh) lembar foto copy bukti transaksi pembelian beras.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 147-K/PM.II-08/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **MUHAMMAD ALHADI, S.T. HAN, S.H.**, Lettu Chk NRP 11130002261288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy cek bodong dari bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan Nomor Cek CGF468421 tanggal 14 April 2020.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat perjanjian pengembalian Modal Usaha tanggal 29 April 2020.
 - c. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian yang dibuat oleh Sdri. Mulyani (Saksi-1), Sdri. Imelda (Saksi-2), dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) tanggal 11 September 2020.
 - d. 4 (empat) lembar Foto copy surat perjanjian yang dibuat Sdr. Marselinus. H. Sogho, S.H., dan Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) pada tanggal 27 Mei 2020 beserta bukti foto.
 - e. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi dari Lettu Chk Muhammad Al Hadi (Terdakwa) kepada Sdri. Mulyani (Saksi-1) pada tanggal 18 September 2020 dan tanggal 22 September 2020.
 - f. 7 (tujuh) lembar foto copy bukti transaksi pembelian beras.
4. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arin Fauzam, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18879/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636561, Penasihat Hukum Murni Setyorahayu, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11090014360785 dan Pramita Syarif, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 1223207940001381, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

M Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.,
sLetnan Satu (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Cap/ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000150031081